

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK CIPTA DI INDONESIA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) yang berisi :

Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka sudah sewajarnya Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum

Berdasarkan isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat tersebut di atas, maka seluruh warga Negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Mereka yang berhak mendapatkan perlindungan hukum tidak hanya korban saja tapi juga pelaku kejahatan agar terhindar dari tindakan main hakim sendiri (*eigen reichting*) dari masyarakat sehingga kesejahteraan umum dapat tercapai.

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.

Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan²³;

1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung)
3. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
5. Lindungan: yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
6. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
7. Melindungi: membuat diri terlindungi

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun

²³<http://www.artikata.com/artiperlindungan.html>

n 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan dari kata lindung, mendapat awalan per dan akhiran an. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia disusun W.J.S. Poerwadarminto bahwa perlindungan artinya tempat berlindung, terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan :²⁴

²⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal. 10

sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu : sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan azas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan : Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.

Andi Hamzah dan Sumangelipu menyatakan bahwa :²⁵

Sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*) termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.

Menurut Hulsman sebagaimana dikutip oleh Muladi, menyebutkan bahwa pada hakikatnya hukum pidana mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Sedangkan menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menyatakan bahwa :²⁴

usaha hukum pidana untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straf*) yang dapat dirasakan sebagai *custodia honesta*, tetapi samping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*maatregel*) yang dapat dirasakan sebagai *noncustodia honesta*. Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya, sehingga maksud mengadakan tindakan itu untuk menjaga keamanan pada masyarakat terhadap orang-orang atau anak-anak yang sedikit banyaknya berbahaya dan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan :²⁶

²⁵Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985, *Hukum Pidana Mati di Indonesia*, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 15-16.

bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*), atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Jika dilihat dari tujuan hukum pidana menurut pendapat para ahli yang pada intinya adalah bersifat pengayoman pada masyarakat dan mengembalikan, menyembuhkan pelaku (pelanggar atau penjahat) pada jalan yang benar (tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku) menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menyatakan :²⁷

hal ini dapat diartikan bahwa tujuan hukum pidana Indonesia juga melindungi korban suatu tindak kejahatan. Penghukuman yang dijatuhkan pada pelaku ini merupakan salah satu hak yang dapat dituntut oleh pihak korban. Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Maka, diperlukan penerapan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Mereka menyatakan bahwa dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada perempuan yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas pada dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa :²⁸

Meskipun sudah kelihatan cukup ideal bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, namun tujuan itu masih lebih memihak pada kepentingan pelaku (pelanggar/penjahat), sedangkan kepentingan (hak asasi) masyarakat, kurang mendapatkan perhatian nyata sampai akhirnya masalah perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dalam kongres PBB VII Tahun

²⁶Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 99

²⁷*Ibid*, Hal. 96

²⁸Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53.

1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, dikemukakan : hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.

Hubungan ini, sebagaimana dikutip M. Arief Amrullah, Zvonimir Paul Separovic menulis bahwa *The rights of the victims are a component part of the concept of human rights*. Lebih lanjut dikemukakan, *The rights of those whose human rights have been threatened or destroyed need also to be guaranteed*. Menurut Maslow sebagaimana dikutip oleh Separovic *The most important rights of man is to security wich is one of the basic human needs*.²⁹

Ini berarti, secara filosofis manusia selalu mencari perlindungan dari ketidakseimbangan yang dijumpainya baik yang menyangkut hak-haknya maupun perilaku terhadapnya. Perlindungan itu, menurut Irsan, dapat berupa perbuatan maupun melalui aturan-aturan sehingga tercapai keseimbangan yang selaras bagi kehidupan. Hukum, menurut Irsan, dalam hal ini hukum pidana, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan hak-hak tersebut.

Sehubungan dengan itu, Kongres PBB ke-7 di Milan, Italia, tersebut juga menyebut tentang perlunya diambil tindakan-tindakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang selengkapnya dinyatakan sebagai berikut :³⁰

The necessary legislative and other measures should be taken in order to provide the victims of crime with effective means of legal protection, including compensation for damage suffered by them as a result of the crimes.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi, oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan

²⁹M. Arief Amrullah, 2007, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 81

³⁰ Ibid, hlm 83

yang sama dihadapan hukum, setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu³¹.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :³²

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

B. Sejarah Timbulnya Hak Cipta, Sumber Hukum Hak Cipta dan Hak-hak dalam Hak Cipta serta Ruang Lingkup Hak Cipta

1. Sejarah Timbulnya Hak Cipta

Sejarah perlindungan hak cipta dimulai di Italia pada zaman *Renaissance*. Pada saat itu konsep hak cipta masih dipahami sebagai satu

³¹ <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html> diakses pada tanggal 29 Mei 2016

³² Ibid

kesatuan dengan paten, yaitu hak yang diberikan negara-negara kota pada saat itu kepada pihak tertentu. Perlindungan hak cipta pada saat itu masih bersifat tradisioanal yang diberikan kepada pengusaha percetakan, bukan kepada pencipta. Hak cipta pertama untuk sebuah judul tertentu diberikan kepada Marc Antonioli Sabellico, sehingga ia memiliki kewenangan eksklusif untuk mengontrol percetakan dan pendistribusian buku. Sistem perlindungan hak cipta tradisional berlaku di Italia, kemudian menyebar ke bagian-bagian lain di dunia terutama Eropa.

Sistem perlindungan hak cipta modern baru dimulai pada saat "*The Statue Queen Anne*" diundangkan. Pada saat itu hak cipta diberikan lagi kepada perusahaan percetakan/penerbit, tetapi kepada pengarang penulis naskah. Jangka waktu pelindungan yang diberikan saat itu adalah 14 tahun dengan kemungkinan perpanjangan secara otomatis selama 14 tahun apabila penulis masih hidup pada akhir 14 tahun pertama perlindungan.

Di Indonesia pertama kali dikenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada masa Hindia Belanda. Pada waktu itu berdasarkan pasal 131 dan 163 IS hukum yang berlaku di negara Belanda diberlakukan juga di Indonesia berdasarkan asas konkordasi. Undang-undang Hak Cipta saat itu adalah Auterswet 1912 (STB 1912 No. 600). Auterswet 1912 ini selain berlaku pada masa penjajahan Belanda, juga harus berlaku pada saat Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menentukan bahwa "segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Dalam rangka

menegaskan perlindungan hak cipta dan menyempurnakan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan, telah beberapa kali diajukan Rancangan Undang-Undang Baru Hak Cipta masing-masing tahun 1958, 1966 dan 1971 tetapi belum berhasil menjadi Undang-Undang.

Indonesia baru berhasil menciptakan hukum hak cipta nasionalnya sendiri pada tahun 1982 yaitu pada saat diundangkannya Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara 1982 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara No 3217). Di dalam pertimbangan Undang-Undang ini, ditegaskan bahwa pembuatan Undang-undang baru ini dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa.

Semakin meningkatnya pembangunan nasional, khususnya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ternyata telah berkembang pula tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta yang telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.

Undang-undang Hak Cipta 1982 disempurnakan pada tahun 1987 dengan Undang-undang No 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Penyempurnaan pada tahun 1987 ini lebih berupa penguatan pengaturan, baik berkaitan dengan substansi hukum, maupun mekanisme penegakan hukumnya.

Beberapa hal yang disempurnakan pengaturannya menurut Sanusi Bintang adalah sebagai berikut¹⁵:

1. Peningkatan ancaman hukuman;
2. Perubahan dari tindak pidana aduan menjadi tindak pidana biasa;
3. Kemungkinan perampasan hasil pelanggaran hak cipta untuk negara guna dimusnahkan;
4. Adanya hak gugat secara perdata bagi pihak yang dirugikan, disamping sekaligus hak negara untuk memuat secara pidana;
5. Kewenangan hakim untuk memerintahkan penghentian kegiatan pembuatan, perbanyakan, pengedaran, penyiaran dan penjualan ciptaan hasil pelanggaran sebelum putusan pengadilan;
6. Penambahan program komputer sebagai ciptaan yang dilindungi dan penghapusan "*Paleo Antropology*" sebagai ciptaan yang dilindungi karena bukan ciptaan manusia;
7. Lisensi wajib berkaitan dengan penerjemahan dan perbanyakan ciptaan yang dibutuhkan atau pelaksanaan sendiri oleh negara;
8. Peningkatan jangka waktu perlindungan hak cipta.

Penyempurnaan berikutnya dari Undang-undang Hak Cipta adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 29 dan tambahan Lembaran Negara No. 3679). Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa penyempurnaan ini diperlukan sehubungan dengan adanya perkembangan kehidupan terutama di bidang perekonomian di tingkat nasional dan internasional yang memuat pemberian perlindungan secara efektif.

Beberapa hal menurut Sanusi Bintang yang mendapatkan perubahan dalam Undang-undang Hak Cipta baru ini adalah¹⁶:

¹⁵ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 18

¹⁶ Sanusi Bintang, *Ibid*, hlm. 19

- 1) Penyempurnaan;
Hal-hal yang sudah lebih disempurnakan adalah menyangkut pengaturan mengenai ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta, juga pada waktu perlindungan ciptaan, hak dan wewenang serta ketentuan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- 2) Penambahan.
Pengaturan baru di dalam Undang-undang Hak Cipta ini adalah menyangkut pengaturan penyewaan ciptaan atas rekaman video, film dan program komputer. Pengaturan hak yang berkaitan dengan hak cipta untuk pelaku, produser rekaman sewa dan lembaga penyiaran dan pengaturan tentang lisensi hak cipta.

Undang-undang Hak Cipta yang baru bisa dikatakan bisa menutup kekurangan yang terdapat pada Undang-undang Hak Cipta sebelumnya. Hal ini bisa dilihat menyangkut pengaturan mengenai ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan jangka waktunya. Selain penyempurnaan Undang-undang Hak Cipta juga menambah pengaturan mengenai penggunaan alat melalui kabel atau tanpa kabel termasuk kedalamnya media internet dan beberapa produk optik serta ditambah dengan program komputer dan tentang prosedur rekaman sewa.

2. Sumber Hukum Hak Cipta

Sejak tahun 1970-an upaya pengaturan hak cipta dimulai dan kemudian memberikan hasil berupa Undang-undang Hak Cipta 1982. Di bidang Hak Cipta, sumber utama adalah Undang-undang No 6 Tahun 1982 yang kemudian diperbaiki dengan Undang-undang No 7 Tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan Undang-undang No 12 Tahun 1997 dan revisi terakhir menjadi Undang-undang No 19 Tahun 2002. Selain itu ada pula dua Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah

Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Dewan Hak Cipta yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989. Peraturan yang lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 mengatur penerjemahan dan atau perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 sebenarnya mengatur operasionalisasi ketentuan mengenai perselisihan wajib di bidang hak cipta.

Sumber-sumber Hukum Hak Cipta di Indonesia terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional.

1). Perundang-undangan

Perundang-undangan positif tentang Hak Cipta menurut Muhamad Djumhana, R. Djubaedilah, antara lain¹⁷:

- (1) Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
- (2) Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
- (3) Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No 7 Tahun 1987;
- (4) Undang-undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang No 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta;
- (5) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta;
- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 1 Tahun 1989 tentang penerjemahan dan/atau

¹⁷ Muhamad Djumhana, R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 21

- perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan;
- (8) Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, No.M.40.PW.07.03 tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta.

2). Konvensi Internasional

Perkembangan ekonomi yang semakin mengglobal, termasuk perdagangan produk-produk yang dilindungi hak cipta, dimana produk dari suatu negara diperdagangkan di negara lain telah menyebabkan pentingnya suatu sumber hukum perjanjian antar negara. Perjanjian antar negara (*treaty*) biasanya dibedakan ke dalam perjanjian bilateral (dua negara) dan multilateral (banyak negara).

Beberapa perjanjian bilateral hak cipta yang telah diratifikasi Indonesia menurut Muhamad Djumhana, R. Djubaedilah adalah¹⁸:

- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 1989 tentang Ratifikasi Persatuan Perlindungan Hak Cipta Antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No 38 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta Antara Republik Indonesia dengan Australia;
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No 56 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perlindungan Hak Cipta Antara Republik Indonesia dengan Inggris.

Disamping perjanjian bilateral, terdapat juga perjanjian multilateral antara lain¹⁹:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia No 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*);

¹⁸ Muhamad Djumhana, R. Djubaedilah *Ibid*, hlm. 28

¹⁹ Muhamad Djumhana, R. Djubaedilah *Ibid*, hlm 28-29

- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Barne (*Barne Convention For The Protection of Literati and Artistic Works*);
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Organisasi (*WIPO Copyright Treaty*).

3. Hak –Hak dalam Hak Cipta

Hak Cipta menurut Suyud Margono dalam literatur dan ilmu pengetahuan mempunyai dua hak sebagai berikut²⁰:

1) Hak Ekonomi (*Economy Right*)

Adalah hak yang mempunyai nilai uang, biasanya dapat dialihkan dan dieksplotasikan secara ekonomis. Jadi hak ekonomi merupakan hak memperbanyak dan mengumumkan yang berlaku secara baku di dunia, tetapi tidak sama di tiap negara, mencakup hak pertunjukan/menyiarkan ditempat umum, hak membuat reproduksi/terjemahan/adaptasi/aransemen/transpormai dan sebagainya. Jadi secara umum hak ekonomi adalah berupa:

- (1).Hak Memperbanyak; dan
- (2).Hak Mengumumkan.

2) Hak Moral (*Moral Right*)

Adalah hak yang timbul sebagai akibat sifat manunggal antara ciptaan dari diri sipencipta atau dapat berupa integritas dari si pencipta. Dalam ilmu hukum, hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan. Hak moral mempunyai dua asas, yaitu:

- (1) *Droit de suite*: pencipta berhak untuk mencantumkan namanya pada ciptaannya.
- (2) *Droit au respet*; pencipta berhak untuk mengubah judul maupun isi ciptaanya, jadi berhak mengajukan keberatan atas penyimpangan, perusakan atau tindakan lain atas karyanya.

Jadi, secara umum hak moral adalah hak berupa:

- a.Hak Mencantumkan nama, dan
- b.Hak Mengubah judul dan/atau isi.

²⁰ Suyud Margono, Amir Angkasa, *Komersialisasi Intelektual (Aspek Hukum Biasa)*, PT.Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 21-23

Jadi dapat dikatakan bahwa hak ekonomi dapat dialihkan sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan. Selain hak ekonomi dan hak moral, ada ketentuan tertentu dalam hak cipta yang menimbulkan satu macam hak lagi yaitu menyewakan (*rental right*) yaitu hak pencipta atau penerima hak cipta atas karya film dan program komputer maupun produser rekaman suara berupa hak untuk melarang orang atau pihak lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaannya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil.

1. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ruang lingkup hak cipta meliputi karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra. Secara hakiki, hak cipta termasuk hak milik imateriil karena menyangkut ide, gagasan pemikiran maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Hak Cipta dapat beralih atau dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian. Beralihnya atau dialihkannya hak tersebut dapat melalui cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis ataupun sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak cipta tidak bisa dialihkan secara lisan, harus secara tulisan, baik dengan kata otentik ataupun dengan akta bawah tangan.

Menurut *L.J. Taylor*²¹:

²¹L.J. Taylor dalam bukunya Muhammad Djumhana, R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 46

“Yang dilindungi dari hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya sendiri, konvensi Internasional Hak Cipta 1952 (VCC) pada Pasal 1, menentukan yang dilindunginya adalah bidang kesusastraan, ilmu pengetahuan dan pekerjaan seni termasuk karya tulis, musik, drama, sinematografi, lukisan, pahatan dan patung”.

Sedangkan ciptaan yang dilindungi dalam diatur dalam Pasal 40

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan:

Pasal 40

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan

s. Program Komputer.

Menurut Muhammad Djumhana, R. Djubaedilah secara garis besarnya bidang yang dilindungi hak cipta dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu²³:

1. Meliputi pekerjaan yang ditentukan dalam Konvensi Barne, yang bidang kesusastraan, pekerjaan arsitek, termasuk pula drama, musik dan drama musical;
2. Kategori yang muncul belakangan karena perkembangan teknologi, yaitu seperti sinematografi, fotografi, rekaman suara, penyiaran baik radio maupun televisi;
3. Kelompok yang berhubungan dengan komputer. Di Perancis program komputer ini dimulai dilindungi pada tahun 1985, di Inggris diatur dalam Copyright Amandement Act. 1985, di Amerika Serikat diatur dalam Computer Software Copyright Act 1980, dan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Subjek hak cipta adalah pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta. Orang yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu, dianggap dialah yang memiliki hak ciptaan tersebut kecuali ditentukan lain.

Hak cipta sebagai hak subjektif dibedakan oleh Muhammad Djumhana, R. Djubaedilah menjadi dua hak, yaitu²⁴:

- 1.Hak Ekonomi (*Economic Right*);
- 2.Hak Moral (*Moral Right*).

“Hak ekonomi adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan

²³ Muhammad Djumhana, R. Djubaedilah, *Loc Cit.*, hlm. 46

²⁴ Muhammad Djumhana, R. Djubaedilah *Ibid*, hlm. 38

memberi izin untuk itu. Hak Ekonomi ini dapat dialihkan kepada orang lain”.

Hak Ekonomi ini menurut Komendan Varkadeterdiri dari komponen-komponen sebagai berikut²⁵:

1. Hak Reproduksi (menerbitkan/memperbanyak);
2. Hak Eksekusi (memainkan/mempertunjukan);
3. Hak Adaptasi (memindahkan/mengalihkan);
4. Hak Interpretasi (menerjemahkan/mengalihbahasakan).

Oleh karena itu, dalam perjanjian lisensi antara (pemberi lisensi) dengan pihak lain (penerima lisan) untuk memperbanyak atau mengumumkan suatu hak cipta perlu adanya kejelasan apakah setiap komponen atau unsur di atas diberikan atau hanya dalam bentuk/cara tertentu saja.

Sarjana lainnya mengklarifikasi Hak Ekonomi itu lebih terperinci lagi, meliputi ²⁶:

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*);
2. Hak adaptasi (*adaptation right*);
3. Hak distribusi (*distribution right*);
4. Hak pertunjukan (*public performance right*);
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*);
6. Hak program kabel (*cablecasting right*);
7. *Droit de suit*;
8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*).

Sanusi Bintang mengungkapkan bahwa²⁷:

“Yang dimaksud dengan hak pinjam masyarakat adalah hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta untuk meminjamkan ciptaannya kepada publik, seperti yang dilakukan perpustakaan dan pusat informasi”.

²⁵ Komen, Varkade dalam bukunya Muhamad Djumhana, R. Djubaedhah, *Ibid*, hlm. 38

²⁶ Muhamad Djumhana, R. Djubaedhah, *Op Cit*, hlm. 65

²⁷ Sanusi Bintang, *Op Cit*, hlm. 5

Sanusi Bintang mengungkapkan bahwa²⁸:

“Hak moral (*moral right*) merupakan manifestasi dari adanya pengakuan manusia terhadap hasil karya orang lain yang bersifat non ekonomi. Penghargaan moral diberikan kepada seseorang yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi wujudnya pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu untuk melakukan sesuatu apabila ada orang yang melanggarnya”.

Hak cipta mempunyai 2 dimensi yaitu hak ekonomi dan hak moral yang secara otomatis melekat pada waktu karya tersebut lahir. Hak ekonomi adalah hak menerima keuntungan ekonomi atas ciptaannya dan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atas reputasi penciptanya, hal ini diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan :

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pasal 5

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau

²⁸ Sanusi Bintang, *Ibid*, hlm. 6

hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Lebih lanjut mengenai Hak Ekonomi diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan :

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.

Dalam Konvensi Barne ³⁰ditentukan bahwa setiap negara peserta wajib memberikan pencipta :

- 1) Hak untuk menuntut kepemilikan; dan
- 2) Hak untuk melawan segala bentuk pemutarbalikan, atau perubahan lainnya atau tindakan penghinaan dalam hubungannya dengan ciptaannya yang dapat merugikan nama baik atau reputasi pencipta.

Menurut teori hukum alam, hak cipta itu kekal selama penciptanya hidup, hanya pada pelaksanaannya teori tersebut dirubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Perancis ialah negara pertama yang menentukan jangka waktu perlindungan diperpanjang hingga 50 tahun setelah meninggal. Perubahan ini kemudian dianut oleh banyak negara.

Undang-undang Hak Cipta Indonesia membagi jangka waktu perlindungan hak cipta ke dalam tiga kelompok besar yang dihitung sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan itu diumumkan, atau setelah pencipta meninggal dunia, telah dilindungi sejak lahirnya suatu ciptaan dan jangka waktu perlindungan hak cipta.

Masa berlaku hak cipta diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan :

- 1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- 2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

³⁰ Muhamad Djumhana, R. Djubaedhah. *Op Cit*, hlm. 52

Sedangkan untuk hak ekonomi diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan :

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya arsitektur;
 - h. peta; dan
 - i. karya seni batik atau seni motif lain,
- berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta dan Ciptaan

Hak cipta merupakan istilah yang populer di dalam masyarakat, walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbedanya tingkat pemahaman tentang istilah tersebut,. Sebagai contoh sering orang awam menginterpretasikan hak cipta sama dengan hak kekayaan intelektual dan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak cipta ini, sebagai contoh misalnya karena pemahaman yang kurang sehingga sering muncul pemikiran dan perkataan yang keluar yaitu hak cipta di patenkan atau merek

dipatenkan sehingga seolah-olah pengertian hak cipta cukup luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia di bidang tertentu saja.

Hak cipta sendiri secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata “Hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak.

Sedangkan kata “Cipta” atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Dalam hal ini ada beberapa pendapat sarjana mengenai pengertian hak cipta, antara lain :

1). WIPO (*World Intelektual Property Organization*)

“Copy Right is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works”. Yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

2). J.S.T Simorangkir

Berpendapat bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari pada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan, dan kesenian. Untuk

mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-undang.

3). Imam Trijono

Berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kuasapun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa hak cipta adalah hak istimewa yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, sehingga dalam hal ini baik pencipta maupun pemegang hak cipta dapat memperbanyak ciptaannya dan dia juga berhak untuk melarang pihak lain untuk menerbitkan hasil ciptaannya ataupun memberikan persetujuan pada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut.

Selain perlindungan untuk bentuk ciptaan di atas maka ada ciptaan yang dilindungi oleh negara, yaitu yang tertera dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut :

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- 2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- 3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Menurut Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, disebut "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi."

Sedangkan pengertian lain dari pencipta (*creator*) adalah seorang atau sekumpulan orang (*team*) yang mempunyai ide atau gagasan baru

dimana ide atau gagasan baru tersebut dituangkan dalam suatu bentuk karya baik secara abstrak maupun nyata.

Seorang pencipta memiliki suatu kekayaan personal berupa ciptaan. Ciptaan dari pencipta tersebut disamakan dengan bentuk kekayaan yang lain, yakni dapat dialihkan. Secara khusus pengaturan mengenai pengalihan hak dan hukum hak cipta diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Sedangkan pengertian dari pemegang hak cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (4) adalah :

”Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa definisi pencipta, yakni : orang atau sekumpulan orang yang mempunyai suatu gagasan atau ide yang benar-benar baru untuk kemudian dikreasikan dalam bentuk suatu ciptaan tersebut kedudukannya adalah sama dengan jenis kekayaan pada umumnya yakni dapat diperjual-belikan maupun dialihkan. Sedangkan pemegang hak cipta bisa merupakan pemilik hak cipta yang belum menjual atau mengalihkan haknya, atau penerima hak yang telah dialihkan oleh pemilik hak cipta.

1. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan

Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud mengganggu hak itu. Sebaliknya, hak perseorangan hanya dapat dipertahankan untuk sementara orang-orang tertentu saja. Karena itu, hak kebendaan bersifat mutlak (absolut) dan hak perseorangan bersifat relatif (nisbi).

Wirjono Prodjodikoro menyatakan, bahwa hak kebendaan itu bersifat mutlak. Dalam hal gangguan oleh orang ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga. Ini berarti, bahwa di dalam hak kebendaan tetap ada hubungan langsung antara seorang dan benda, bagaimanapun ada campur tangan dari orang lain.

Hak kebendaan mempunyai ciri-ciri tertentu, yang membedakannya dengan hak perseorangan, yaitu :

1. bersifat mutlak, bahwa hak kebendaan dapat dikuasai oleh siapapun juga dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud mengganggu pelaksanaan hak kebendaan itu ;
2. hak kebendaan terjadi karena adanya hubungan seseorang terhadap suatu benda. Oleh karena itu, pemenuhannya tidak secepat jika dibandingkan dengan hak perseorangan;

3. selalu mengikuti benda (*droit de suit* atau *zaaksgevolg*), bahwa hak kebendaan itu mengikuti bendanya, di dalam tangan siapapun benda itu berada ;
4. mengenai tingkatan, bahwa hak kebendaan yang lebih tua menduduki peringkat yang lebih tinggi daripada hak kebendaan yang timbul kemudian setelahnya ;
5. lebih diutamakan (*droit de preference*), bahwa hak kebendaan itu memberikan kedudukan yang diutamakan atau hak mendahului kepada pemegangnya ;
6. setiap pemegang hak kebendaan dapat mengajukan gugat kebendaan terhadap siapapun juga yang mengganggu atau berlawanan dengan hak kebendaannya ;
7. dapat dipindahkan, bahwa hak kebendaan itu dapat dipindahkan secara penuh kepada siapapun juga jika dibandingkan dengan hak perseorangan yang terbatas.

Dari ciri-ciri tersebut apakah hak cipta dapat digolongkan sebagai hak kebendaan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang berarti hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Sifat absolut dari hak cipta ini tampak sekali pada ketentuan mengenai perampasan, penyitaan ciptaan atau barang hasil pelanggaran

tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait, yang selanjutnya dimusnahkan guna mencegah beredarnya ciptaan atau barang tersebut dalam masyarakat, Pasal 95 Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat(1) adalah Pengadilan Niaga, tampak sekali kalau hak cipta itu bagian daripada hak kebendaan, yang merupakan hak mutlak serta bersifat mengikuti ciptaannya, walaupun tidak mendapat perlindungan hukum di negara lain.

2. Sistem Perlindungan dan Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hukum berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan menurut bidang dan klasifikasinya. Apabila orang ingin menikmati manfaat ekonomi dari hak kekayaan intelektual orang lain, dia wajib memperoleh izin dari orang yang berhak. Penggunaan hak kekayaan intelektual orang lain tanpa izin tertulis dari pemiliknya, atau pemalsuan / menyerupai hak kekayaan intelektual orang lain, hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran maka pelanggar tersebut akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang dilanggar itu. Undang-undang bidang hak kekayaan intelektual mengatur jenis perbuatan

pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun pidana.

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam HKI spesifikasinya adalah sebagai berikut :

1). Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Menurut ketentuan Undang-undang, setiap hak kekayaan intelektual wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan Undang-undang merupakan pengakuan dan pembenaran atas hak kekayaan intelektual seseorang, yang di buktikan dengan sertifikat pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum.

2). Penentuan Masa Perlindungan

Menurut ketentuan undang-undang setiap hak kekayaan intelektual ditentukan jangka waktu perlindungannya. Dengan demikian, selama masa perlindungan tersebut, hak kekayaan intelektual yang bersangkutan tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin pemilik / pemegangnya.

3). Penindakan dan Pemulihan

Setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual akan merugikan pemilik / pemegangnya dan / atau kepentingan umum / Negara. Pelaku pelanggaran tersebut harus ditolak dan memulihkan kerugian yang diderita oleh pemilik / pemegang hak atau Negara. Penindakan dan pemulihan tersebut diatur oleh Undang-undang bidang hak kekayaan intelektual. Ada 3 (tiga) kemungkinan penindakan dan pemulihan yaitu :

a. Secara Perdata berupa gugatan :

- 1). Ganti kerugian pelanggar
 - 2). Penghentian perbuatan pelanggar
 - 3). Penyitaan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan
- b. Secara pidana berupa penuntutan :
- 1). Hukum pidana
 - 2). Hukum denda
 - 3). Perampasan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan
- c. Secara administratif berupa tindakan :
- 1). Pembekuan / Pencabutan SIUP ;
 - 2). Pembayaran pajak / bea masuk yang tidak dilunasi
 - 3). Reekspor barang hasil pelanggaran

Sedangkan untuk jangka waktu perlindungan hukum, Undang No. 28 Tahun 2014 membedakan menjadi 2 (dua) macam yakni :

1. Ciptaan orisinal

Jangka waktu perlindungan hukum diberikan berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

2. Ciptaan derivatif

Merupakan suatu ciptaan yang bersifat turunan, jangka waktu perlindungan hak ciptanya adalah 50 tahun sejak ciptaan tersebut diumumkan. Ciptaan tersebut antara lain berupa terjemah, tafsir, saduran, bunga rampau, *database*, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

5. Jenis-Jenis Pelanggaran di Bidang Hak Cipta

Untuk memahami perbuatan itu merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta harus dipenuhi unsur-unsur penting sebagai berikut.

- a. Larangan undang-undang. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna hak kekayaan intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- b. Izin (lisensi). Penggunaan hak kekayaan intelektual tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.
- c. Pembatasan undang-undang. Penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Adapun spesifikasi dari jenis pelanggaran yang terjadi dalam lingkup hak cipta antara lain adalah :

- a. Seseorang yang tanpa persetujuan pencipta meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan tersebut.
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaan tanpa persetujuan si pencipta.
- c. Mengganti atau mengubah isi ciptaan tanpa persetujuan pencipta.
- d. Mengkomersilkan, memperbanyak atau menggandakan suatu ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta.
- e. Memuat sesuatu yang merugikan perekonomian indonesia dalam suatu perjanjian lisensi.

Akan tetapi disini tidak dapat mengatakan melanggar hak cipta apabila.

- a. Suatu ciptaan pihak lain digunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan hal-hal non komersil lainnya.
- b. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pembelaan dalam suatu proses sengketa baik didalam maupun diluar jalur pengadilan.
- c. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan dalam huruf braile untuk keperluan tuna netra.
- d. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan teknis. Maksudnya adalah apabila karya arsitektur tersebut misalkan membahayakan keselamatan umum maka dapat diubah tanpa seizin penciptanya.
- e. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputeryang bukan untuk keperluan komers.